

ARTICLE

Legal Effectiveness of Neglect of the Elderly in Batam City: Challenges and Solutions

Efektivitas Hukum Terhadap Penelantaran Orang Lanjut Usia (Lansia) Di Kota Batam: Tantangan Dan Solusi

Jovan Pratama¹, Nurlaily², Winsherly Tan³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas International Batam, Indonesia

Corresponding author: winsberly@uib.ac.id

Abstract

Elderly neglect is a serious problem in Batam City triggered by rapid economic growth and changes in social life patterns. This research highlights the phenomenon of neglect of the elderly by families in the context of rapid economic growth and changing patterns of social life in Batam City. This research aims to explore and analyse how effective the law in Batam City is in protecting the elderly from family neglect; what is the phenomenon of neglect of the elderly by families in Batam City in the context of rapid economic growth and changing patterns of social life; and what solutions can be proposed to improve legal protection for marginalised elderly in Batam City. The research method used is qualitative research method, in this case the data obtained through face to face interviews with Orphanages and Hospitals in Batam City which will be reviewed through literature research and analysed juridically qualitatively. This research examines Law No. 13 of 1998 on the Welfare of the Elderly, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Government Regulation No. 43 of 2004 on the Implementation of Efforts to Improve the Welfare of the Elderly and Regional Regulation of Batam City No. 4 of 2017 on the Implementation of Regional Health. The results show that the change from multigenerational families to nuclear families has reduced attention and care for the elderly, and law enforcement constraints, such as limited resources and the complexity of neglect cases, are serious challenges that need to be overcome.

Keywords

Legal protection; Neglect; Elder



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Penelantaran lanjut usia (lansia) merupakan masalah serius di Kota Batam yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi pesat dan perubahan pola kehidupan sosial. Penelitian ini menyoroti fenomena penelantaran lansia oleh keluarga dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan pola kehidupan sosial di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana efektivitas hukum di Kota Batam dalam melindungi lansia dari penelantaran keluarga; bagaimana fenomena penelantaran lansia oleh keluarga di Kota Batam dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan pola kehidupan sosial; serta apa solusi-solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi lansia yang terpinggirkan di Kota Batam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dalam hal ini data yang didapatkan melalui wawancara face to face dengan Panti Asuhan dan juga Rumah Sakit yang ada di Kota Batam yang mana akan dikaji melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia serta Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dari keluarga multigenerasi ke keluarga inti telah mengurangi perhatian dan perawatan terhadap lansia, serta kendala penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus penelantaran, menjadi tantangan serius yang perlu diatasi.

Kata Kunci

Perlindungan Hukum; Penelantaran; Lanjut Usia

HOW TO CITE:

Jovan Pratama, Nurlaily, Winsherly Tan, Legal Effectiveness of Neglect of the Elderly in Batam City: Challenges and Solutions, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 Desember 2024, hlm. 328-346.

Pendahuluan

Globalisasi yang semakin pesat, dipacu oleh kemajuan teknologi, transportasi, dan informasi, telah membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak yang mencolok adalah meningkatnya jarak emosional dan fisik dalam hubungan antara anak-anak dan orang tua. Kesibukan pekerjaan yang dihadapi oleh orang dewasa serta tuntutan rutinitas hidup setelah menikah seringkali menyita waktu mereka, sehingga semakin jarang meluangkan waktu untuk orang tua yang sudah memasuki usia senja.

Usia senja (*late adulthood*) biasanya dimulai setelah usia 60-an, individu dihadapkan pada tantangan untuk mencapai integritas ego serta mengatasi rasa putus asa dan kekecewaan¹. Proses penuaan ini biasanya disertai dengan penurunan kondisi fisik dan mental, serta gangguan kesehatan yang berhubungan dengan menurunnya fungsi psikologis. Dalam konteks penuaan normal, stabilitas fungsi intelektual, kemampuan beradaptasi, dan komitmen terhadap kehidupan merupakan aspek penting dari kesehatan mental. Perlindungan hukum bagi lansia menjadi krusial untuk memastikan mereka dapat menjalani kehidupan dengan layak, terlindungi dari kerugian, dan terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia²

Kata hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang harus dilindungi.³ Konsep hak menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Hukum berfungsi sebagai sarana memperlancar interaksi sosial yang sensual dalam masyarakat terutama dalam memudahkan atau memperlancar proses interaksi sosial yang terjadi antara individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok.⁴ Perkembangan masyarakat yang terus berlanjut menyebabkan adanya perubahan dalam hukum.⁵ Perubahan ini mempengaruhi tata nilai dalam kehidupan, terutama terkait dengan orang tua lanjut usia, dimana seorang anak memiliki kewajiban terhadap orang tuanya setelah mencapai usia dewasa dan tidak dapat memutuskan hubungan dengan mereka.

Kota Batam, sebagai pusat ekonomi yang berkembang pesat, fenomena penelantaran terhadap lansia oleh keluarga menjadi lebih kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan perkembangan infrastruktur yang pesat seringkali mengakibatkan perubahan dalam pola kehidupan masyarakat. Tradisi turun-temurun merawat lansia di dalam lingkungan keluarga mulai tergerus oleh tekanan ekonomi yang semakin meningkat, perubahan gaya hidup yang lebih individualistik, dan mobilitas sosial yang tinggi. Perubahan gaya hidup menuju kesibukan dan mobilitas yang tinggi juga berdampak pada struktur dan dinamika keluarga. Konsep keluarga yang terpusat dan multigenerasi mulai tergantikan oleh pola keluarga inti yang lebih kecil, di mana anggota keluarga lebih fokus pada kebutuhan individual dan karir masing-

¹ Wanda et al. (2022). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Manusia Lanjut Usia (Lansia) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Universitas Pasundan Bandung.

² Liberthin Palullungan, & Astria Tonapa. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Toraja Utara*. Paulus Law Journal, 4(2), 147–157. <https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.582>

³ Winsherly Tan, Dyah Putri Ramadhani. (2020). *Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam*. Jurnal HAM, 11(1), 27. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>

⁴ Salman et al. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Alumni.

⁵ Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.

masing. Hal ini menyebabkan lansia merasa terisolasi dan terabaikan, karena kurangnya dukungan sosial dan interaksi dengan anggota keluarga yang lain⁶.

Dalam mengatasi masalah penelantaran lansia, berbagai regulasi hukum telah diterapkan, di antaranya:

1. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia:** Mengatur tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia yang meliputi pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan lansia.
2. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif serta berhak atas keamanan dan keselamatan.
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:** Menyediakan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk lansia yang mungkin mengalami kekerasan oleh anggota keluarganya.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia:** Mengatur tentang pelaksanaan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, termasuk aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
5. **Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah : Pasal 16** pada Perda ini mengatur tentang Upaya Kesehatan Lanjut Usia

Dampak dari penelantaran lansia tidak hanya bersifat sosial dan ekonomi, tetapi juga mencakup masalah hukum. Lansia yang ditinggalkan oleh keluarganya sering kali rentan menjadi korban kekerasan, atau eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kurangnya perhatian dan perawatan yang memadai dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius dan penurunan kualitas hidup bagi lansia tersebut.⁷ Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki struktur penduduk tua, sebuah fase demografi yang menandai peningkatan proporsi lansia dalam populasi. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023 mengungkapkan bahwa sekitar 11,75 persen dari total populasi Indonesia adalah lansia. Bahkan, dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung, proyeksi penduduk menunjukkan bahwa proporsi lansia di masyarakat akan terus meningkat.⁸

Rasio ketergantungan lansia yang mencapai 17,08 menggambarkan sebuah tantangan tersendiri bagi masyarakat. Dalam hal ini, setiap 100 orang usia produktif (didefinisikan

⁶ Erfiyanti, E., Cahyati, T. N., Putri, R. W., Noveli, A. T., Aldellisa, L., & Hikmah, S. (2023). Analisis Loneliness pada Lansia di Panti Wredha Harapan Ibu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 167. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.7129>

⁷ Abdul Aziz Azari, Mohammad Ilham Zururi. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Depresi Pada Lansia. *Medical Jurnal of Al Qodiri*, 6(2), 66–72. https://doi.org/10.52264/jurnal_stikesalqodiri.v6i2.9

⁸ Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/5d308763ac29278dd5860fad%0A/statistik-penduduk-lanjut-usia-2023.html.%0A>

sebagai usia 15-59 tahun) harus menanggung tanggung jawab terhadap sekitar 17 lansia, baik secara finansial maupun dalam hal perawatan dan dukungan sosial. Fakta menarik lainnya adalah bahwa lansia perempuan memiliki proporsi yang lebih besar daripada laki-laki, dengan perbandingan sebesar 52,82 persen perempuan dan 47,72 persen laki-laki. Selain itu, lansia di perkotaan lebih banyak dibandingkan di pedesaan, yang menunjukkan adanya pola urbanisasi yang berdampak pada perawatan dan kesejahteraan lansia.

Namun, di balik data ini terdapat realitas sosial yang kompleks. Meskipun merupakan bagian yang signifikan dari populasi, banyak lansia mengalami berbagai tantangan dalam memperoleh perhatian, perlindungan, dan akses terhadap layanan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.⁹ Berikut merupakan data jumlah lanjut usia yang terlantar di Kota Batam pada tahun 2020 – 2023:

Tabel 1. Data Jumlah Lanjut Usia Terlantar Kota Batam 2020-2023

Judul data	Nilai	Wilayah	Satuan	Tahun	Produsen Data
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kota Batam	225	Kota Batam	jiwa	2020	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kota Batam	225	Kota Batam	jiwa	2021	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kota Batam	360	Kota Batam	jiwa	2022	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kota Batam	360	Kota Batam	jiwa	2023	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

Sumber: Data Jumlah Lanjut Usia yang Terlantar di Kota Batam. 2020-2023. <https://satudata.batam.go.id/satu/urusan/sosial>

Berdasarkan data dari situs resmi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang penulis kutip, terdapat laporan terkait jumlah lanjut usia terlantar di Kota Batam dengan total sebanyak 1.170 jiwa dari tahun 2020 hingga 2023. Mengacu pada angka- angka tersebut, terlihat bahwa jumlah lanjut usia yang terlantar mengalami kenaikan di wilayah Kota Batam. Meski demikian, data tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur utama dalam upaya penanggulangan kasus ini. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus penelantaran lanjut usia di Kota Batam relatif tinggi dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah Kota Batam.

⁹ Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahunama, A., & Prasetya, D. (2020). *Laporan Riset Kondisi Perlindungan Lansia dan Perlindungan Lansia di Indonesia 2020* <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/337888-kondisi-kesejahteraan-lansia-dan-perlind-7f3cbcd2.pdf>

Standar yang ditetapkan dalam penelitian ini sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Batam No 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, pada pasal 16 yaitu : Ayat (1) “Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dimaksudkan untuk menjaga lansia tetap hidup sehat dan produktif”, Ayat (2) “Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas ramah usia lanjut pada tempat-tempat layanan kesehatan”, dan Ayat (3) “Tata cara pemeliharaan kesehatan dan penyediaan fasilitas bagi lanjut usia diatur dengan Peraturan Walikota”, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Sedangkan fakta yang sebenarnya terjadi dalam lingkungan masyarakat masih banyak lansia yang mengalami penelantaran yang perlindungan hukum nya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini diperkuat dengan adanya wawancara antara penulis dengan Panti dan Rumah Sakit yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2024, yaitu :

- 1) Panti Jompo Puri Kebajikan (Ibu Aver), terdapat 15 orang lanjut usia yang mengalami penelantaran yang mana kesadaran hukum keluarga dan tanggung jawab mereka terhadap orang lanjut usia masih sangat kurang bisa dibilang tidak ada.
- 2) Panti Jompo Yayasan Budi Sosial (Ibu Yuna), sebanyak 86 orang lanjut usia tersebar di beberapa cabang, yang mana panti asuhan ini tidak ada bekerjasama dengan pemerintah instansi manapun, yang berarti 100% dari biaya Yayasan sendiri
- 3) Selanjutnya wawancara pada suster di Rumah Sakit Griya Medika (Ibu Rere), pada RS Griya Medika ini tidak ada layanan khusus orang lanjut usia, kendalanya lokasi belum cukup besar untuk menampung serta memberikan layanan khusus untuk orang lanjut usia yang dirawat tanpa pendamping atau keluarga.

Meskipun langkah-langkah perlindungan hukum bagi lansia yang ditelantarkan oleh keluarga telah diambil, masih terdapat hambatan dalam penegakan hukum dan efektivitas lembaga yang terkait. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan utama dalam penegakan hukum terkait penelantaran lansia di Kota Batam, menilai sejauh mana sistem hukum dan lembaga terkait efektif, serta menawarkan solusi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi lansia yang terpinggirkan. Dengan demikian, diharapkan upaya perlindungan lansia di Kota Batam menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini berjudul "Efektivitas Hukum Terhadap Penelantaran Orang Lanjut Usia di Kota Batam: Tantangan dan Solusi," yang mengangkat permasalahan penelantaran lansia di daerah tersebut. Rumusan permasalahan pada penelitian ini meliputi bagaimana efektivitas hukum di Kota Batam dalam melindungi lansia dari penelantaran keluarga; bagaimana fenomena penelantaran lansia oleh keluarga di Kota Batam dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan pola kehidupan sosial; serta apa solusi-solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi lansia yang terpinggirkan di Kota Batam.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk menggali dan memahami efektivitas hukum dalam menangani penelantaran orang lanjut usia (lansia) di Kota Batam, serta tantangan dan solusi yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait peraturan hukum yang ada, implementasinya, serta pandangan masyarakat dan lembaga terkait mengenai isu ini. Metode pengumpulan data untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.¹⁰ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian.

Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, di mana data dari wawancara dan dokumen dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul terkait efektivitas hukum dalam menangani penelantaran lansia, tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum, serta solusi yang mungkin dapat diambil untuk memperbaiki situasi yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum berperan dalam melindungi lansia di Kota Batam, serta tantangan yang perlu diatasi dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap lansia.

Hasil dan Pembahasan

A. Efektivitas Hukum di Batam untuk Melindungi Orang Lansia dari Penelantaran Keluarga

Perlindungan hukum terhadap lansia di Kota Batam saat ini memang sudah diatur dalam berbagai regulasi dan undang-undang, namun dalam praktiknya masih menghadapi banyak tantangan yang menghambat efektivitasnya. Untuk menilai efektivitas perlindungan hukum ini, kita bisa merujuk pada teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya¹¹.

1. Faktor Hukum

¹⁰ David Tan. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8(8). <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

¹¹ Soekanto, S. (1981). *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*. Alumni.

Faktor hukum memainkan peran penting dalam perlindungan terhadap lansia yang diterlantarkan di Kota Batam. Beberapa undang-undang telah dirancang untuk menjamin hak-hak lansia dan memberikan perlindungan yang layak bagi mereka. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, misalnya, menegaskan bahwa lansia memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial dan Kesehatan¹². Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa lansia menerima layanan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Namun, meskipun undang-undang ini sudah ada selama lebih dari dua dekade, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak lansia yang masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan tanpa akses yang memadai ke layanan sosial dan kesehatan.

Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar semua warga negara, termasuk lansia.¹³ Undang-undang ini mengakui hak-hak lansia untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Meskipun demikian, penerapan undang-undang ini dalam konteks lansia yang diterlantarkan masih menghadapi banyak kendala. Banyak kasus penelantaran lansia yang tidak dilaporkan dan tidak ditangani dengan serius oleh penegak hukum, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hak-hak dasar lansia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mencakup perlindungan terhadap kekerasan yang dialami lansia dalam rumah tangga. Lansia sering kali menjadi korban kekerasan fisik, emosional, dan finansial di lingkungan rumah tangga mereka sendiri. Meskipun undang-undang ini telah disahkan untuk melindungi individu dari kekerasan dalam rumah tangga, banyak lansia yang tidak menyadari hak-hak mereka atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Kurangnya kesadaran dan akses terhadap mekanisme pelaporan membuat perlindungan terhadap lansia yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga masih belum efektif.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia juga merupakan bagian dari kerangka hukum yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.¹⁴ Peraturan ini memandatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa lansia mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Namun, di Kota Batam, implementasi peraturan ini masih terbatas. Tanpa program yang terstruktur dan pendataan yang akurat, sulit untuk memberikan intervensi yang tepat dan efektif kepada lansia yang membutuhkan.

Peraturan Daerah Kota Batam No 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah , pada pasal 16 yaitu : Ayat (1) “Upaya pemeliharaan kesehatan bagi

¹² Dahlia, & Doyoharjo, A. (2020). Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2)(13), 41–48.

¹³ Sakit, P. M. K. N. 11 T. 2016 tentang P. P. R. J. E. di R. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 11(2), 319–333.

¹⁴ Aprelia, R. (2024). *Tinjauan Siyasah Tanfi'ziyah Dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.

lanjut usia dimaksudkan untuk menjaga lansia tetap hidup sehat dan produktif'. Ayat (2) "Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas ramah usia lanjut pada tempat-tempat layanan kesehatan", dan Ayat (3) "Tata cara pemeliharaan kesehatan dan penyediaan fasilitas bagi lanjut usia diatur dengan Peraturan Walikota", Namun sarana dan fasilitas dari pemerintah atau pun daerah masih tergolong tidak ada, tidak ada Yayasan dari pemerintah yang menampung lansia-lansia ini, sehingga adanya Yayasan swasta dan juga Penyuluhan hukum masih sangat kurang, lansia kebanyakan tidak tau, dan diluar sana masih banyak lansia yang berkeliaran atau tidak diurus.

Meskipun kerangka hukum di Indonesia cukup komprehensif dalam menjamin hak-hak lansia, implementasinya masih jauh dari ideal. Di Kota Batam, kebijakan dan peraturan belum terstruktur khusus untuk menangani penelantaran lansia. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan lansia mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang mereka butuhkan. Pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memperkuat implementasi undang-undang dan memastikan hak-hak lansia dihormati serta dilindungi.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memiliki peran yang krusial dalam memastikan perlindungan hukum bagi lansia yang diterlantarkan di Kota Batam. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus penelantaran lansia sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari penegak hukum. Polisi, jaksa, dan hakim yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum cenderung memprioritaskan kasus-kasus yang dianggap lebih mendesak atau serius, sementara kasus penelantaran lansia sering kali dipandang sebagai isu yang kurang penting. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran dan sensitivitas terhadap hak-hak lansia di kalangan penegak hukum.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya pelaporan kasus penelantaran lansia. Banyak lansia yang tidak menyadari hak-hak mereka atau tidak memiliki akses untuk melaporkan penelantaran yang mereka alami¹⁵. Masyarakat umum juga sering kali tidak memahami bahwa menelantaran lansia adalah tindakan yang melanggar hukum. Tanpa laporan, kasus-kasus penelantaran tidak dapat masuk ke dalam sistem peradilan. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang hak-hak lansia dan mekanisme pelaporan menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum yang efektif terhadap kasus penelantaran lansia.

Proses hukum yang lambat dan tidak efisien juga menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap kasus penelantaran lansia. Ketika kasus-kasus ini dilaporkan, sering kali mereka menghadapi birokrasi yang rumit dan proses yang berlarut-larut. Proses penyelidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan dapat memakan waktu yang sangat lama. Akibatnya, banyak pelaku penelantaran tidak segera mendapatkan sanksi yang setimpal, dan hal ini dapat

¹⁵ Putri, A. M. (2022). Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar Di Propinsi Banten (Studi Kasus UPTD Balai Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Propinsi Banten Cipocok Jaya Serang). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 134. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60449>

menyebabkan kurangnya efek jera. Lambatnya proses hukum juga dapat menurunkan motivasi korban atau keluarganya untuk melaporkan kasus penelantaran, karena mereka merasa tidak ada hasil yang memuaskan.

Selain itu, koordinasi yang buruk antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum juga menghambat upaya perlindungan terhadap lansia. Polisi, jaksa, hakim, dan lembaga sosial sering kali bekerja secara terpisah tanpa adanya sinergi yang baik. Ini mengakibatkan penanganan kasus penelantaran lansia tidak terintegrasi dengan baik, sehingga solusi yang diberikan sering kali tidak komprehensif dan tidak efektif. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kasus-kasus penelantaran lansia dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Bersadarkan hasil wawancara antara penulis dengan salah satu Panti Asuhan yang ada di Batam yaitu Panti Jompo Puri Kebajikan tanggal 18 Agustus 2024 yang bertanya mengenai “Bagaimana pandangan panti jompo puri kebajikan terhadap perlindungan hukum yang ada saat ini untuk orang lanjut usia?”, menurut keterangan dari Ibu Aver yang merupakan pengurus di Panti memberikan jawaban dan penjelasan Penyuluhan hukum masih sangat kurang, lansia kebanyakan tidak tau, dan diluar sana masih banyak lansia yang berkeliaran atau tidak diurusi.



Sumber : wawancara Panti Jompo Puri Kebajikan tanggal 18 Agustus 2024

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan hukum dan kesejahteraan lansia di Kota Batam. Saat ini, sarana dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung kesejahteraan lansia di Kota Batam masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Panti sosial dan layanan kesehatan yang khusus ditujukan untuk lansia masih minim dan kurang memadai. Kondisi ini mengakibatkan banyak lansia yang hidup dalam kondisi yang tidak layak dan tidak mendapatkan perawatan serta dukungan yang mereka butuhkan¹⁶.

Layanan kesehatan geriatri, yang sangat penting bagi lansia, juga belum berkembang

¹⁶ Suri, D. R. (2021). *Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur*.

dengan baik di Kota Batam.¹⁷ Tanpa dukungan finansial yang memadai, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia dan menyediakan perlindungan yang layak menjadi sangat terbatas.¹⁸ Berdasarkan wawancara antara penulis dengan pengurus Panti Jompo Yayasan Budi Sosial tanggal 18 Agustus 2024 yang bertanya mengenai “Apakah panti jompo mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya atau dukungan untuk merawat orang lanjut usia?”, menurut penjelasan dari Ibu Yuna selaku pengurus Panti Jompo Yayasan Budi Sosial : Belum ada dukungan kepada Panti untuk merawat orang lanjut usia, bahkan sarana dan fasilitas dari pemerintah atau pun daerah masih tergolong tidak ada, tidak ada Yayasan dari pemerintah yang menampung lansia-lansia ini, sehingga adanya Yayasan swasta.”



Sumber : Sumber : wawancara Panti Jompo Budi Sosial tanggal 18 Agustus 2024

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan dan kesejahteraan lansia terutama dalam konteks penelantaran lansia di Kota Batam¹⁹. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak lansia dan pentingnya melindungi mereka masih sangat rendah. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak lansia berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak orang tidak menyadari bahwa lansia memiliki hak yang diakui oleh undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan sosial, dan layanan kesehatan. Misalnya, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjamin hak-hak tersebut, namun implementasinya masih belum optimal. Tanpa pemahaman yang memadai tentang undang-undang ini, masyarakat tidak memiliki motivasi untuk bertindak atau melaporkan kasus penelantaran lansia.

Selain itu, mekanisme pelaporan kasus penelantaran lansia belum dikenal luas oleh masyarakat. Banyak orang tidak mengetahui ke mana harus melaporkan jika mengetahui

¹⁷ Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2874>

¹⁸ BPPN. (2008). *Perlindungan Sosial di Indonesia Persiapan*.

¹⁹ Cahyono et al. (2019). Gerak Langkah Program Keluarga Harapan: Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(04), 401–14.

kasus penelantaran lansia, atau merasa proses pelaporan terlalu rumit dan birokratis. Hal ini menyebabkan banyak kasus penelantaran tidak terungkap dan tidak tertangani dengan baik oleh pihak berwenang. Mekanisme pelaporan yang efektif dan mudah diakses sangat penting untuk memastikan bahwa kasus penelantaran lansia dapat segera diidentifikasi dan ditangani.

5. Faktor budaya

Faktor budaya berperan penting dalam perlakuan terhadap lansia di Indonesia. Nilai-nilai tradisional yang mengutamakan perawatan lansia dalam keluarga besar masih berlaku di banyak daerah, namun urbanisasi, mobilitas tinggi, dan tekanan ekonomi di kota-kota besar seperti Batam mulai menggerus nilai-nilai tersebut. Gaya hidup individualistik mengurangi peran keluarga dalam merawat lansia, sehingga mereka seringkali merasa terisolasi. Struktur keluarga inti yang lebih kecil mengurangi interaksi antar generasi, membuat lansia bergantung pada bantuan eksternal seperti panti jompo atau pekerja sosial yang seringkali tidak memadai.

Selain itu, pengaruh budaya Barat yang semakin kuat juga mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap lansia. Nilai-nilai yang mengutamakan kemandirian dan kehidupan pribadi sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional yang menekankan tanggung jawab kolektif terhadap anggota keluarga yang lebih tua. Lansia yang tidak mampu hidup mandiri dianggap sebagai beban, bukan sebagai anggota keluarga yang harus dihormati dan dirawat. Hal ini menyebabkan banyak lansia merasa tidak dihargai dan kehilangan martabat mereka.²⁰

B. Fenomena Penelantaran Lansia oleh Keluarga di Kota Batam dalam Konteks Pertumbuhan Ekonomi yang Pesat dan Perubahan Pola Kehidupan Sosial

Pertumbuhan ekonomi pesat di Kota Batam disertai urbanisasi dan perubahan pola kehidupan sosial yang mendorong mobilitas tinggi serta kompetisi yang ketat, menyebabkan anggota keluarga lebih fokus pada karier dan ekonomi, meninggalkan sedikit perhatian untuk merawat lansia. Perubahan pola keluarga dari struktur multigenerasi ke keluarga inti juga meningkatkan risiko penelantaran lansia, karena perawatan lansia yang dulu menjadi tanggung jawab bersama kini terbatas, membuat lansia seringkali terabaikan dalam lingkungan yang semakin sibuk dan kompetitif.²¹

Di Kota Batam, keluarga inti yang lebih kecil, terdiri dari orangtua dan anak-anak, semakin dominan, di mana tekanan ekonomi dan tuntutan karier membuat anggota keluarga

²⁰ Pudjibudojo et al. (2021). *Berbagi Seputar Usia Lanjut*. Zifatama Jawara.

²¹ Triningtyas et al. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Tentang Lanjut Usia*. CV. Ae Media Grafika.

lebih fokus pada kebutuhan mereka sendiri. Akibatnya, lansia sering terpinggirkan karena perawatan dan perhatian yang mereka terima tidak memadai. Dalam keluarga inti, anggota mungkin kurang pengetahuan atau keterampilan untuk merawat lansia dengan baik, terutama ketika mereka membutuhkan perawatan medis khusus. Jika perawatan tidak memadai, lansia berisiko tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan, yang dapat menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan masalah kesehatan serius.²²

Namun, perubahan sosial dan ekonomi telah mengubah dinamika keluarga. Konsep Perubahan pola keluarga menjadi faktor yang signifikan dalam penelantaran terhadap lansia. Pentingnya memperkuat kembali nilai-nilai keluarga yang tradisional dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya merawat lansia di tengah perubahan sosial dan ekonomi menjadi krusial dalam upaya mengatasi masalah penelantaran ini²³. Di tengah- tengah kesibukan dan tekanan hidup yang tinggi, anggota keluarga mungkin merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial lansia. Mereka mungkin tidak memiliki waktu untuk merawat lansia dengan baik atau memberikan perhatian yang memadai terhadap kondisi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Faktor-faktor seperti stres, kelelahan, dan kesulitan finansial juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk merawat lansia dengan baik.

Selain perubahan pola keluarga, ada beberapa faktor tambahan yang juga berkontribusi pada penelantaran lansia di Kota Batam. Salah satunya adalah biaya hidup yang semakin tinggi, yang menjadi faktor penting dalam konteks penelantaran lansia. Kesulitan finansial dapat menjadi hambatan besar bagi keluarga dalam menyediakan perawatan medis dan dukungan yang memadai bagi lansia.²⁴ Dalam lingkungan yang geografisnya berkembang pesat seperti Kota Batam, kenaikan biaya layanan kesehatan yang signifikan dapat menyulitkan akses keluarga terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Hal ini dapat mengakibatkan kondisi kesehatan lansia memburuk secara signifikan dan meningkatkan risiko kehilangan kemandirian, yang pada akhirnya dapat memperburuk tingkat penelantaran. Selain itu, lansia yang tinggal di lingkungan perkotaan juga sering menghadapi isolasi sosial yang signifikan. Kurangnya dukungan sosial dari tetangga atau masyarakat sekitar dapat memperburuk risiko penelantaran, terutama jika lansia tinggal sendirian atau tidak memiliki anggota keluarga yang tinggal bersama mereka. Isolasi sosial ini dapat memicu perasaan kesepian, kecemasan, dan depresi pada lansia, yang pada gilirannya dapat memperparah masalah kesejahteraan mereka. Keterbatasan interaksi sosial juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional lansia, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan isolasi.

²² Alhawari, V., & Ayu Pratiwi. (2021). Study Literature Review : Pengaruh Efektivitas Terapi Aktivitas Kelompok Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 82–90. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.342>

²³ Pitaloka, D. (2018). Keperawatan Lansia Komprehensif Dengan Pendekatan Teori Family Centered Nursing Dan Functional Consequences Dalam Pencegahan Pengabaian Lansia Dalam Keluarga. *Repository Universitas Airlangga*, 1–178.

²⁴ Yuniati, F. (2017). Pengalaman Caregiver dalam Merawat Lanjut Usia dengan Penurunan Daya Ingat. *Jurnal Bahana Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 27–42.

Dengan demikian, dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan pola kehidupan sosial di Kota Batam, penelantaran terhadap lansia oleh keluarga menjadi kompleks dan memerlukan perhatian serius. Perubahan dalam struktur keluarga, tekanan hidup yang tinggi, dan kurangnya dukungan sosial dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan penelantaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan holistik untuk mengatasi masalah ini, termasuk perbaikan sistem dukungan sosial, pendidikan masyarakat tentang pentingnya merawat lansia, serta penguatan kebijakan dan program perlindungan bagi lansia yang rentan terpinggirkan.

C. Solusi yang dapat Diusulkan untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Lansia yang Terlantar

1. Solusi berdasarkan Kelemahan dari Faktor Hukum

Untuk mengatasi kelemahan dalam perlindungan lansia di Kota Batam, langkah pertama adalah memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi melalui pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti dinas sosial, kesehatan, kepolisian, dan organisasi masyarakat. Selain itu, kebijakan yang lebih spesifik dan kontekstual perlu disusun, mengingat kondisi demografis dan sosial ekonomi Batam, termasuk program-program khusus untuk lansia yang hidup sendirian atau tanpa dukungan keluarga. Kebijakan ini juga harus memprioritaskan peningkatan akses lansia ke layanan kesehatan dan sosial berkualitas.

Sosialisasi undang-undang kepada masyarakat dan petugas lapangan juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak lansia dan tanggung jawab perlindungan. Kampanye edukasi yang intensif perlu dilakukan, diikuti dengan pelatihan rutin bagi petugas seperti polisi, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial, agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus penelantaran lansia. Hasil evaluasi dan pengawasan harus dipublikasikan secara transparan untuk memastikan akuntabilitas, dengan tindakan korektif terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Penegak hukum perlu lebih responsif terhadap kasus penelantaran lansia dengan memberikan pelatihan khusus mengenai hak-hak lansia dan teknik penanganan kasus. Peningkatan aksesibilitas untuk pelaporan kasus juga penting, misalnya dengan mengembangkan hotline 24 jam dan aplikasi pelaporan yang mudah diakses dan digunakan. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat akan memastikan penanganan kasus yang komprehensif, termasuk dukungan psikologis dan kebutuhan dasar bagi lansia yang terabaikan.

2. Solusi berdasarkan Kelemahan dari Faktor Sarana dan Fasilitas

Kota Batam menghadapi tantangan dalam menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk lansia. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan jumlah dan kualitas panti sosial serta layanan kesehatan khusus lansia, yang dapat dimulai dengan peningkatan anggaran pemerintah untuk kesejahteraan lansia. Dana tambahan ini akan digunakan untuk membangun panti-panti sosial yang layak, dilengkapi dengan fasilitas modern yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, serta merehabilitasi panti-panti sosial yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain infrastruktur fisik, kualitas tenaga kerja yang terlatih dalam perawatan geriatri juga sangat penting. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan institusi pendidikan dan lembaga pelatihan untuk menyediakan program pelatihan khusus bagi tenaga kerja di panti sosial dan layanan kesehatan lansia. Pelatihan ini akan mencakup perawatan medis dasar, dukungan emosional, serta program rehabilitasi dan aktivitas sosial untuk lansia, seperti terapi fisik, seni budaya, dan olahraga ringan, untuk mendukung kesehatan dan kualitas hidup mereka.

Aksesibilitas layanan kesehatan untuk lansia juga perlu diperhatikan, dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah lansia dan mudah diakses, termasuk klinik geriatri dan layanan kunjungan rumah. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan sistem dukungan komprehensif bagi lansia. Program CSR dari perusahaan dan pelatihan yang disediakan oleh organisasi non-pemerintah dapat mendukung pembangunan panti sosial dan fasilitas kesehatan, sementara layanan tambahan seperti hotline dan tim khusus untuk menangani kasus penelantaran lansia akan memperkuat upaya perlindungan dan kesejahteraan lansia di Kota Batam.

3. Solusi berdasarkan Kelemahan dari Faktor Masyarakat

Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan lansia di Kota Batam, sosialisasi mengenai hak-hak lansia perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye publik yang melibatkan pemerintah, media, dan organisasi masyarakat dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya melindungi hak-hak lansia dan cara memberi dukungan konkret kepada mereka. Media massa dan media sosial juga memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi melalui program edukatif dan iklan layanan masyarakat.

Selain sosialisasi, mekanisme pelaporan kasus penelantaran lansia harus diperkuat dengan sistem yang mudah diakses dan aman, seperti hotline 24/7 dan aplikasi pelaporan yang ramah pengguna. Pelaporan harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Partisipasi aktif dari komunitas lokal, lembaga keagamaan, dan organisasi non-pemerintah juga penting dalam melindungi lansia, dengan membantu mengawasi kondisi lansia dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dapat menciptakan sinergi dalam melindungi lansia, seperti melalui forum diskusi dan

program CSR yang mendukung kesejahteraan lansia. Pendidikan karakter di sekolah-sekolah juga dapat membangun budaya peduli terhadap lansia sejak dini. Dengan edukasi yang baik, mekanisme pelaporan yang efektif, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, Kota Batam dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung lansia, mencegah penelantaran, serta memperkuat solidaritas sosial masyarakat.

4. Solusi berdasarkan Kelemahan dari Faktor Budaya

Mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai budaya yang menghormati lansia adalah langkah penting dalam memastikan kesejahteraan mereka di Kota Batam. Dalam budaya Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih kental dengan tradisi lokal, penghormatan terhadap orang tua dan lansia adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Namun, modernisasi dan urbanisasi seringkali membawa perubahan sosial yang dapat mengikis nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang berkesinambungan untuk menggalakkan kembali nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan melalui berbagai kegiatan komunitas dan inisiatif lokal.

Untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan memperkuat hubungan antar generasi, program-program komunitas seperti gotong royong, acara keluarga besar, dan kegiatan keagamaan perlu diadakan dengan melibatkan lansia secara aktif. Pemerintah daerah, bersama lembaga masyarakat dan organisasi keagamaan, dapat menjadi fasilitator dalam penyelenggaraan kegiatan semacam ini. Penting juga untuk menerapkan kebijakan publik yang mendukung lingkungan ramah lansia, termasuk menyediakan fasilitas umum seperti taman, pusat kesehatan, dan transportasi umum yang sesuai dengan kebutuhan lansia, seperti kursi di tempat umum dan aksesibilitas yang baik bagi pengguna kursi roda. Dengan demikian, interaksi sosial antar generasi dapat ditingkatkan, menjadikan lansia merasa lebih nyaman dan aman dalam beraktivitas sehari-hari.

Kesimpulan

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap lansia di Kota Batam, meskipun kerangka hukum yang ada telah menyediakan dasar yang cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak lansia, implementasi dan efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak lansia, keterbatasan sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai, serta kurangnya koordinasi dan prioritas dari pihak penegak hukum menjadi hambatan utama dalam upaya melindungi lansia dari penelantaran di Kota Batam. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penelantaran lansia di Kota Batam dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan pola keluarga, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi telah mengubah dinamika tradisional perawatan lansia. Struktur keluarga yang lebih kecil, tekanan hidup yang tinggi, serta kurangnya dukungan sosial menjadi faktor utama yang menyebabkan lansia rentan terhadap penelantaran. Pentingnya memperkuat kembali nilai-nilai tradisional keluarga, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperbaiki sistem

dukungan sosial menjadi krusial dalam mengatasi masalah ini di Kota Batam.

Secara keseluruhan, upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan lansia di Kota Batam memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Dari menguatkan mekanisme hukum, meningkatkan sensitivitas penegak hukum, hingga memperbaiki infrastruktur dan fasilitas, serta membangun kembali nilai-nilai budaya yang menghormati lansia, setiap langkah harus didukung oleh kolaborasi antar sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, Kota Batam dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi lansia, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan kesejahteraan mereka diperhatikan secara holistik.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Referensi

- abdul Aziz Azari, Mohammad Ilham Zururi. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Depresi Pada Lansia. *Medical Jurnal of Al Qodiri*, 6(2), 66–72. https://doi.org/10.52264/jurnal_stikesalqodiri.v6i2.94
- Alhawari, V., & Ayu Pratiwi. (2021). Study Literature Review : Pengaruh Efektivitas Terapi Aktivitas Kelompok Terhadap Tingkat Depresi Pada Lansia. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 82–90. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.342>
- Aprelia, R. (2024). *Tinjauan Siyasah Tanfi'ziyah Dalam Implementasi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/5d308763ac29278dd5860fad%0A/statistik-penduduk-lanjut-usia-2023.html.%0A>
- BPPN. (2008). *Perlindungan Sosial di Indonesia Persiapan*.
- Cahyono et al. (2019). Gerak Langkah Program Keluarga Harapan: Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(04), 401–14.
- Dahlia, & Doyoharjo, A. (2020). Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2)(13), 41–48.
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(8). <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2020). *Laporan Riset Kondisi Perlindungan Lansia dan Perlindungan Lansia di Indonesia 2020*. <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/337888-kondisi-kesejahteraan-lansia-dan-perlind-7f3cbcd2.pdf>

- Djulaeka dan Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Erfiyanti, E., Cahyati, T. N., Putri, R. W., Noveli, A. T., Aldellisa, L., & Hikmah, S. (2023). Analisis Loneliness pada Lansia di Panti Wredha Harapan Ibu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 167. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.7129>
- Heryani, R., Iriansyah, & Ardiansyah. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Lanjut Usia Dalam Hukum Positif Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 642–656. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1148>
- Liberthin Palullungan, & Astria Tonapa. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia Terlantar Di Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Law Journal*, 4(2), 147–157. <https://doi.org/10.51342/plj.v4i2.582>
- Pitaloka, D. (2018). Keperawatan Lansia Komprehensif Dengan Pendekatan Teori Family Centered Nursing Dan Functional Consequences Dalam Pencegahan Pengabaian Lansia Dalam Keluarga. *Repositori Universitas Airlangga*, 1–178.
- Pudjibudojo et al. (2021). *Berbagi Seputar Usia Lanjut*. Zifatama Jawara.
- Putri, A. M. (2022). Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar Di Propinsi Banten (Studi Kasus UPTD Balai Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Propinsi Banten Cipocok Jaya Serang). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 134. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60449>
- Sakit, P. M. K. N. 11 T. 2016 tentang P. P. R. J. E. di R. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 11(2), 319–333.
- Salman et al. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Alumni.
- Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2874>
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1981). *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*. Alumni.
- Soekanto, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (5th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Suri, D. R. (2021). *Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur*.
- Triningtyas et al. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Tentang Lanjut Usia*. CV. Ae Media Grafika.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.
- Wanda et al. (2022). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Manusia Lanjut Usia (Lansia) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Universitas Pasundan Bandung.
- Winsherry Tan, Dyah Putri Ramadhani. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang

Disabilitas Fisik di Kota Batam. Jurnal HAM, 11(1), 27.
<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>

Yuniati, F. (2017). Pengalaman Caregiver dalam Merawat Lanjut Usia dengan Penurunan Daya Ingat. Jurnal Bahana Kesehatan Masyarakat, 1(1), 27–42.

Biografi Singkat Penulis

Jovan Pratama, S.H., adalah seorang lulusan sarjana hukum, Lahir di Batam pada tanggal 27 Juli 2001, dengan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Internasional Batam. Saat ini sedang menempuh Program Magister Hukum di universitas yang sama.

Dr. Nurlaily, S.E., S.H., M.Kn., adalah seorang akademisi yang berdedikasi di bidang Hukum di Universitas Internasional Batam. Lahir di Batam pada tanggal 19 Oktober 1982, beliau telah menempuh berbagai jenjang pendidikan tinggi dengan prestasi gemilang. Dr. Nurlaily meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Sarjana Hukum dari Universitas Batam. Selanjutnya, beliau memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Sumatra Utara dan menyelesaikan pendidikan hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dr. Winsherly Tan, S.H., M.H., adalah seorang akademisi yang berdedikasi di bidang Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam. Lahir di Batam pada tanggal 3 November 1992, beliau telah menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum dengan prestasi gemilang. Dr. Winsherly Tan meraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Universitas Internasional Batam, dan kemudian melanjutkan studinya hingga meraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Pelita Harapan Jakarta.